

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM**  
**TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT**

**A. Pengertian Fiqh Jinayah**

1. Pengertian Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam tindak pidana sering disebut dengan kata *Jinayah* yaitu bentuk *jama'* dari bentuk kata *mufrad* "*Jinayah*" yang artinya: perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Menurut istilah ahli fiqh, Jinayah ialah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta dan lainnya<sup>15</sup>.

Menurut Hj. Imaning Yusuf bahwa *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda<sup>16</sup>.

Fiqh jinayah juga dinamakan Hukum Pidana Islam, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani hukuman), dalil-dalil yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Tindak kriminal yang dimaksud adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, syari'at Islam dimaksud secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia

---

<sup>15</sup>Mujib, *Masail Fiqiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam*. Jakarta. Kalam Mulia. 2008. hlm, 141.

<sup>16</sup>Imaning Yusuf. *Fiqh Jinayah*. Palembang. Rafah Press. 2009. hlm, 1

untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah, yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya atau orang lain<sup>17</sup>.

## 2. Pengertian Jarimah

Pengertian Jarimah menurut bahasa berasal dari kata *جرم -يجرم -جرم* yang artinya: perbuatan dosa atau perbuatan salah<sup>18</sup>. *Had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan *Ta'zir* adalah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Pengertian jarimah diatas adalah pengertian umum, dimana Jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman *duniawi* maupun *ukhrowi*<sup>19</sup>.

## 3. Macam-macam Jarimah

Setelah sedikit menguraikan tentang pengertian Jarimah, maka sekarang penulis akan menguraikan macam-macam Jarimah, dan diantara pembagian Jarimah yang paling penting adalah yang ditinjau dari segi hukumannya, yaitu sebagai berikut:

### a. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas yaitu hukuman had (hak Allah). Hukuman yang

<sup>17</sup>Zainudin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta . Sinar Grafika. 2006. Hlm. 1.

<sup>18</sup>Muslich Wardi, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Jakarta. Diadit Media. 2007. hlm 9.

dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak dapat dihapuskan oleh perorangan

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas dari jarimah hudud itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih dominan.<sup>20</sup>

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa digugurkan oleh perorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Jarimah hudud ada tujuh yaitu sebagai berikut:

- 1) Murtad
- 2) *Al-Bagyu*
- 3) *Hirabah*
- 4) Zina
- 5) *Qazaf*
- 6) Meminum minuman keras atau khamar
- 7) Mencuri.<sup>21</sup>

#### b. Jarimah *Qishash* dan *Diat*

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm 17.

<sup>21</sup>Imaning Yusuf. *Op.Cit.* hlm. 5-6.

Jarimah *qishash* dan *diat* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau diat. Baik *qishash* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang, hukuman ini sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia, disamping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia maka hukuman tersebut dapat digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak dapat dimaafkan.<sup>22</sup>

Jarimah *qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan
- 4) Penganiayaan sengaja
- 5) Penganiayaan tidak disengaja

#### c. Jarimah *Ta'zir*

Jarimah *ta'zir* adalah Jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'*, dan wewenang

---

<sup>22</sup>Muslich Wardi, *Op.Cit.* hlm 18.

untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuum tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)<sup>23</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Had*, *Qishas* atau *diat* dan *ta'zir*. *Had* maksudnya adalah hukuman yang berasal dari Allah, baik bentuk ataupun jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dan manusia hanya melaksanakannya saja. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah memuliakan atau mengagungkan perintah-perintah agama, hukuman *ta'zir* mempunyai sifat mendidik atau pengajaran yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan dalam *had*, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tmparan atau pukulan dan penjara atau kurungn.

#### 4. Unsur-unsur Jarimah

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindakan pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut diancam hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil.
- b. Tingkah laku yang membentuk pernuatan Jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar perbuatan *syara'* maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm 19.

sesuatu yang diperintahkan *syara'*. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur materil.

- c. Pelaku Jarimah yakni seseorang yang telah *mukallaf* atau orang yang telah bisa dimintai pertanggung jawaban secara umum. Dalam unsur hukum pidana positif unsur ini disebut dengan unsur moril.<sup>24</sup>

Ada berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana *criminal act*, dan sebagainya. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>25</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana<sup>26</sup>. Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana Belanda, yaitu "*stafbaar feit*". Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai tindak pidana pemalsuan surat, Al-  
Qur'an dan hadis secara tegas telah melarang perbuatan tersebut adapun dalil yang  
melarang tindak pidana pemalsuan surat yaitu :

<sup>24</sup>Sirojuddin. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT Inter Masa. 2003. hlm. 806.

<sup>25</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2001), Cet.2, Hlm. 132

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 1989

Dalam surat An-Nahl ayat 116 Allah berfirman<sup>27</sup>:

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرم لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (النحل : 116)

Artinya : *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan Ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Q.S. An-Nahl ayat 116)*

Adapun untuk hadits Nabi Muhammad Saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi<sup>28</sup>:

عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالص و من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يد عنها : إذا أوّتمن خانو في رواية و إذا وعد أخلف و إذا أحدث كذب و إذا عاهد غدر و إذا خاصم فجر ( رواه البخارى )

Artinya : *Dari Abdullah Ibnu Amr bahwa Nabi Muhammad Saw telah bersabda: “Ada empat perkara, barang siapa terdapat sifat itu, maka ia benar-benar seorang munafik<sup>29</sup> dan barang siapa yang ada dalam dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, (dalam riwayat lain: jika berjanji ia mengingkari), jika berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak serta, dan jika berdebat ia berlaku curang”. (H.R. Bukhari).*

Berdasarkan kedua dalil dasar tersebut, Islam sangat melarang keras terhadap penipuan/berdusta (tindak pidana pemalsuan surat) baik itu berupa perbuatan, perkataan, dan lain bagainya. Karena hal tersebut dapat merugikan baik itu diri sendiri ataupun orang lain.

<sup>27</sup> Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra 1992), Jilid 7, Hlm. 109

<sup>28</sup> Abuya Maliki. *Ilmu hadist* (Bandung: Terjemah Ilmu Hadist 2002), Hlm. 105

<sup>29</sup> Abu Fajar Alqalami dan Abdul Wahid Albanjari. *Terjemahan Riyadussalihin*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2004), Hlm. 209

## **B. Pemalsuan Surat Menurut Fiqh Jinayah**

Pemalsuan dalam Bahasa Arab disebut *Tazyiif*, adapun dalam pengertiannya pemalsuan di dalam hukum Islam termasuk dalam kategori Tipu Muslihat. Tipu muslihat secara bahasa terdiri dari dua kata yakni, tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung dan muslihat adalah siasat ilmu (perang), muslihatnya sangat halus. Tipu muslihat dalam hukum pidana merupakan suatu bentuk dari penipuan, keduanya merupakan perbuatan tindak pidana yang timbul di masyarakat. Secara sederhana dari berbagai pengertian di atas, penipuan atau tipu muslihat merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Prinsip tersebut telah dipegang oleh manusia, agar mereka dapat meraih apa saja yang mereka inginkan meskipun harus mengorbankan orang lain.

Pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan melalui perbuatan yang tercela yaitu tidak jujur dan merupakan tindakan penipuan. Menurut Islam kata tipu muslihat diartikan dengan kata *al-Makr*, istilah tersebut telah dialihkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata makar, sama dengan terminologi hukum, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai rencana atau maksud, tipu muslihat. Kata tersebut dapat diumpamakan mengenai suatu keadaan daun, dari sekian banyak daun disatu pohon yang lebat saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk diketahui dari dahan yang mana daun itu bergantung. Kata



tipu muslihat dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan kata makara, yang berarti melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud. Namun, dalam terjemahan Bahasa Arab yang dirumuskan oleh Van Dyck, kata tipu muslihat menggunakan asal kata hayala yaitu pengaturan siasat sedangkan Makir adalah sebuah kata yang sangat kuat, kalau menurut Wehr dan Addel-Nour mendefinisikan kata tersebut sbagai berikut “Pintar, Licik, Cerdik”. Sedangkan dalam kamus Al-Munjid Bahasa Arab, mendefinisikan dengan kaida yang tepatnya mempunyai arti yang sama.

Menurut pandangan Ath Thabrani tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat ‘tidak boleh berbohong dalam suatu apapun’. Adapun diperbolehkannya tipu muslihat atau berbohong, maka maksudnya adalah tauriyah, menggunakan ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya, berbuat baik padanya, dan akan memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika berusaha untuk mendamaikan diantara manusia maka akan memindah dari suatu pihak kepada pihak lain. Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kalian sudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang pada zaman terdahulu. Para ulama yang berpendapat demikian mentakwilkan kisah Ibrahim, Yusuf, dan yang semisalnya adalah kalimat-kalimat diplomatis.

### **C. Pengertian Pidanaan**

Ada berbagai istilah untuk pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang

boleh dihukum, pelanggaran pidana *criminal act*, dan sebagainya. pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>30</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>31</sup> Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dari hukum pidana belanda, yaitu "*stafbaar feit*". Simons menerangkan bahwa *stafbaar feit* adalah suatu perbuatan manusia dengan sengaja atau lalai, di mana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman oleh undang-undang, dan dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*stafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Unsur perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

#### **D. Teori-Teori Pidanaan**

Berkaitan dengan pidana yang garis besarnya telah disebutkan di atas, maka muncullah teori-teori membahas alasan-alasan yang membenarkan penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah teori absolut atau teori pembalasan, teori relatif atau teori tujuan , dan teori gabungan. Yaitu:

---

<sup>30</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy-Syaamil, 2001), Cet.2, Hlm. 132

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hlm. 1989

1. Teori Absolut atau Teori pembalasan mengatakan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembedaan dari pembedaan, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Teori ini bertujuan untuk memuaskan hak yang dendam baik masyarakat sendiri atau pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dari situ sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam pelaku atau dengan kata lain dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Terlepas dari tujuan pembedaan yang menurut pembalasan, pidana juga menginginkan adanya cermin keadilan. Sehingga dengan pidana itu dimaksudkan agar masyarakat dapat merasakan keadilan, karena yang jahat harus dihukum.
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan, teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:
  - a. Menjerahkan dan menakut-nakuti, dengan penjatuhan hukuman diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa.
  - b. Memperbaiki pribadi terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.
- d. Teori gabungan yaitu berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori teori relatif. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Disamping mengetahui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali dimasyarakat. Teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

## **E. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Hukum Positif**

### **1. Dasar Hukum Larangan tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Sumber utama hukum pidana adalah kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari tiga buku yang secara umum sistematikanya adalah sebagai berikut

Buku I : Mengatur peraturan-peraturan umum (*algemeene bepalingen*)

Buku II : Mengatur tentang kejahatan (*misdrivent*)

Buku III : Mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*)<sup>32</sup>

Secara umum kejahatan mengenai pemalsuan dapat kita temukan dalam buku II KUHP yang dapat dikelompokkan menjadi empat golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX KUHP)
2. Kejahatan Pemalsuan uang (Bab X KUHP)
3. Kejahatan Pemalsuan materai dan merek (Bab XI KUHP)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII KUHP)

Masalah tindak pidana pemalsuan surat termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat yang diatur dalam Bab XII buku ke-2 KUHP, yaitu dari pasal 263 sampai dengan 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat pada umumnya bentuk pokok pemalsuan surat, (pasal 263 KUHP)
2. Pemalsuan surat yang diperberat, (pasal 264 KUHP)
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (pasal 266 KUHP)
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (pasal 267-268 KUHP)

---

<sup>32</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai pemalsuan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 3

5. Pemalsuan surat-surat tertentu (pasal 269, 270, 271 KUHP)
6. Pemalsuan keterangan pejabat tentang hak milik (pasal 275 KUHP)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (pasal 275 KUHP)<sup>33</sup>

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam **pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP**, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

#### **Ayat (1)**

*Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di pidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.*

#### **Ayat (2)**

*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan beragam.<sup>34</sup>*

Yang dimaksud surat di sini adalah surat yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin ketik, dan lain sebagainya. Adapun pengertian surat sebagaimana di ungkapkan Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul kejahatan mengenai pemalsuan adalah: suatu lembaran kertas yang

<sup>33</sup>*Ibid*, Hlm. 97

<sup>34</sup>Andi hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004), Hlm. 105

di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung berisibuah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tanagn, dengan mesin ketik, komputer, atau dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.

Disamping isinya dan aslinya surat yang tidak benar dari memuat surat palsu, dapat juga tanda tangannya yang tidak benar. Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk juga tnada tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda tangan. Perbedan prinsip antara membuat surat palsu dengan memalsu surat adalah dalam membuat surat palsu sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat yang dicontoh, kemudian surat yang dibuat itu sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh sipelaku sendiri. Sedangkan memalsu surat adalah membuat surat yang mencontoh surat asli yang telah ada sebelumnya.

Dan juga tidak semau surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terdapat pada empat macam surat yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang
4. Surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm 101

Surat yang berisikan suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Contohnya seperti pemalsuan pada surat tanda nomor kendaraan bermotor, dimana si pemilik kendaraan wajib membayar pajak setiap tahunnya untuk memperpanjang keaktifan nomor kendaraan. Ini merupakan melahirkannya suatu perikatan, antara pemilik kendaraan dan Negara. Mengenai unsur surat yang diperuntukan sebagai bukti akan adanya suatu hal, di dalamnya ada dua hal yang perlu dibicarakan yakni, mengenai diperuntukan sebagai bukti, dan tentang suatu hal adalah berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) maupun peristiwa alam (kelahiran dan kematian) peristiwa tersebut mempunyai suatu akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan bukti adalah karena sifatnya. Surat itu mempunyai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*).

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat pada pasal 263 ayat (1) KUHP yakni dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat palsu ini seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada unsur atau kalimat seolah-olah isinya benar dan tidak palsu mengandung makna bahwa adanya orang-orang yang terpedaya dengan digunakan surat-surat tersebut, dan surat itu berupa alat digunakan untuk memperdaya orang menganggap surat itu asli dan tidak palsu, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu.

Dalam unsur jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat mengandung pengertian bahwa : pemakaian surat belum



dilakukan hal ini terlihat dari adanya perkataan jika dan karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan, maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada, hal ini dapat terlihat dari adanya perkataan dapat. Pada ayat (2) terdapat pula unsur pemakaian surat palsu atau surat dipalsukan itu dapat menimbulkan kerugian, walaupun perihal unsur ini baik ayat (1) kemungkinan akan timbul kerugian itu adalah akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, akan tetapi surat itu belum dilakukan, karena yang baru dilakukan adalah membuat surat palsu dan memalsu surat saja. Sedangkan pada ayat (2) pemakaian surat itu sendiri sudah dilakukan, akan tetapi kerugian itu tidak perlu nyata-nyata timbul. Pada ayat (1) kehendak ditunjukkan pada perbuatan memakai, tetapi perbuatan memakainya bukan merupakan perbuatan yang dilarang, sedangkan ayat (2) perbuatan yang dilarang adalah memakai.

Maksud dari unsur kesalahan pada ayat (1) yakni “dengan sengaja” mengandung arti bahwa, pelaku hendak melakukan perbuatan memakai, ia sadar atau tahu bahwa surat yang ia gunakan adalah surat palsu atau surat dipalsu, atau mengetahui bahwa penggunaan surat itu adalah seolah-olah pemakaian surat asli dan tidak palsu, dan ia sadar atau mengetahui bahwa pengguna surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur kesengajaan yang demikian itu harus dibuktikan. Selain ayat 263 di atas di dalam KUHP juga terdapat aturan mengenai pemalsuan surat yang diperberat yakni yang dirumuskan dalam pasal 264 ayat (1) dan (2) serta dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) pasal 267 ayat (1), (2), dan (3) pasal 268 ayat (1) dan (2) pasal 269 ayat (1) dan (2) pasal 270 ayat (1) dan (2) sebagai berikut

### **Pasal 264 ayat (1) dan (2)**

#### **Ayat (1)**

*Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap :*

1. akta-akta otentik
2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan dan maskapai
4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu
5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

#### **Ayat (2)**

*Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

### **Pasal 266 ayat (1) dan (2)**

#### **Ayat (1)**

*Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akata itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

#### **Ayat (2)**

*Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian*

### **Pasal 267 ayat (1), (2), dan (3)**

#### **Ayat (1)**

*Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*

**Ayat (2)**

*Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun*

**Ayat (3)**

*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.*

**Pasal 268 ayat (1) dan (2)**

**Ayat (1)**

*Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun*

**Ayat (2)**

*Diancam dengan dipidana yang sama, barang siapa maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu*

**Pasal 269 ayat (1) dan (2)**

**Ayat (1)**

*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.*

**Ayat (2)**

*Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat sejati dan tidak dipalsukan.*

**Pasal 270 ayat (1) dan (2)**

**Ayat 1**

*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan*

**Ayat (2)**

*Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak palsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.*

Akta ontentik yaitu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh pegawai umum. Dalam hal ini dapat dicontohkan surat izin mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain sebagainya. Yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat pada pasal 264 tersebut terletak pada faktor macam surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dari pada surat-surat biasa atau surat lainnya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa, rumusan pasal 264 ayat (2) adalah sama dengan rumusan pasal 263 ayat (2) perbedaannya hanya pada jenis surat yang dipakai. Dalam pasal 263 ayat (2) adalah surat pada umumnya, sedangkan pasal 264 ayat (2) adalah surat-surat tertentu yang mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi dan kepercayaan yang lebih besar dari pada surat pada umumnya. Dan berdasarkan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa kitab

undang-undang hukum pidana merupakan dasar hukum larangan pemalsuan surat yang merupakan hukum *Lex Generalis*.<sup>36</sup> Atas dasar tersebut, maka hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya.

## **2. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat**

Hukum dibuat dan diberlakukan sebagai perlindungan kepada setiap orang agar dapat memberikan rasa aman dari semua perbuatan yang dapat mengganggu dan mengancamnya. Adanya sanksi dalam hukum, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada setiap manusia dari berbagai gangguan tersebut. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu perbuatan yang dirasa mengganggu serta merugikan berbagai pihak mana pun baik itu dari rakyat biasa maupun pemerintahan, sehingga ketentuan dan sanksinya harus benar-benar ditegakkan. Hal ini terdapat dalam pasal 263 ayat (1) dan (2), 264 ayat (1) dan (2) kemudian pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP yang rumusannya isinya sudah di tulis oleh peneliti.

Berdasarkan adanya beberapa ketentuan hukum serta sanksi yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum positif, Hal ini terdapat di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pasal 263, 264, 266, tentang pemalsuan surat, surat palsu atau memalsukan surat itu termasuk kedalam suatu kejahatan atau tindak pidana yakni kejahatan mengenai pemalsuan, sehingga terhadap pelakunya dapat

---

<sup>36</sup>Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H., *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 2004), Cet. 1, Hlm. 134

diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana.